

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Beranjak dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab banyaknya terjadi perkawinan wanita hamil karena zina adalah karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, akibat pergaulan bebas dan penyebab lainnya adalah tidak dapat restu orang tua.

1.1.2. Penyebab terjadinya kecekcokan yang terjadi pada pasangan perkawinan yang hamil sebelum akad nikah setelah menikah adalah karena disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, selingkuh dan orang tua yang selalu ikut campur masalah keluarga anaknya. Perkawinan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya kecekcokan dalam rumah tangga, karena kesiapan mereka menjadi suami istri juga belum betul-betul matang, sehingga cara berfikirnya juga masih kekanak-kanakan dan emosinya juga belum terkontrol.

5.1.3. Upaya-upaya yang dilakukan pasangan perkawinan yang didahului kehamilan sebelum akad nikah dalam mempertahankan rumah tangga agar tetap bisa harmonis setelah menikah adalah selalu meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Karena dengan keimanan yang kuat akan mencegah suami istri untuk berselingkuh atau perbuatan yang bisa merusak rumah tangga, dengan keimanan yang kuat juga akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan juga akan tercipta ketenangan hati, memperkuat keimanan ini bisa dengan berbagai cara, misalnya saja dengan melaksanakan shalat, sering mengikuti

pengajian dan acara keagamaan yang lainnya. Jangan tinggal dengan orang tua setelah menikah, selalu bersikap jujur terhadap pasangan, apabila terjadi perselisihan maka dengan secepatnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa menundanya. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jangan sampai membanding-bandingkan pasangan dengan pasangan orang lain, baik itu suami maupun istri, dalam artian membandingkan dalam hal yang buruk. Selanjutnya adalah saling bertanggung jawab antara suami dan istri. Keuangan keluarga juga menjadi hal yang sangat penting karena masalah keuangan sering menjadi pemicu pertengkaran antara suami dan istri, jika terjadi masalah keuangan suami istri harus saling membantu mengatasi masalah tersebut, jika perlu istri bisa membantu suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Jadi kalau melihat dari berbagai kasus yang ada, bahwa perkawinan yang didahului kehamilan sebelum akad nikah, tidak menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian dalam sebuah rumah tangga, ini bisa dibuktikan dari kasus yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, dari enam pasangan rumah tangga yang melakukan perkawinan yang didahului kehamilan sebelum akad nikah, hanya dua pasangan rumah tangga yang bercerai. Selanjutnya dengan melihat kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tingginya pendidikan dan banyaknya rumah ibadah disuatu daerah tidak begitu berpengaruh terhadap banyaknya terjadi kasus perkawinan yang didahului kehamilan sebelum akad nikah, ini bisa dibuktikan dengan penjelasan diagram pada bab sebelumnya.

5.2. Saran

- 5.2.1. Saran penulis untuk para remaja agar dapat menghindari pergaulan bebas, acara-acara *orgen* di malam tahun baru, karena dengan menghindari itu semua akan dapat terhindar dari terjadinya perzinaan yang nantinya akan mengakibatkan kehamilan di luar nikah, karena salah satu penyebab banyaknya terjadi kehamilan di luar nikah adalah pergaulan bebas.
- 5.2.2. Saran penulis untuk orang tua adalah agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak, apalagi pengawasan terhadap anak perempuan untuk tidak membiarkannya masuk dalam pergaulan bebas dan kalau ada *orgen* pada acara malam tahun baru jangan member izin kepada anak untuk pergi dalam acara tersebut. Kemudian dalam hal memilih jodoh, berikanlah kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan jangan memaksakan pilihan orang tua, karena dengan adanya pemaksaan untuk menikah terhadap pilihan orang tua, akan membuat anak untuk berbuat hal yang tidak diinginkan, bisa jadi itu dengan melaukan perzinaan yang mengakibatkan kehamilan, karena dengan kehamilan itu mau tidak mau biasanya akan dinikahkan seperti banyak kasus yang sudah terjadi di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingga Kabupaten Pasaman Barat.
- 5.2.3. Kemudian saran penulis untuk pemerintah daerah agar membuat suatu aturan, seperti melarang acara *Orgen* pada pergantian malam tahun baru sampai tengah malam, karena acara inilah yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja. Pemerintah juga membuat peraturan batas waktu bertamu malam hanya sampai jam Sembilan, kalau ada yang melanggar peraturan tersebut di berikan sanksi atau dengan di pidana, sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan terhindar dari banyaknya kasus kehamilan di luar nikah.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**